

**URGENSI PENERAPAN AKAD ISTIṢNA' ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATIK
(STUDI KASUS UMKM FITRISS MANDIRI BATIK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SALMA NURUS SYAROFAH
19103080090**

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Akad merupakan instrument penting didalam kegiatan jual beli, akad atau dapat disebut dengan perjanjian dimana suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mengikat seseorang dengan adanya segala sesuatu yang telah disepakati. Akan tetapi banyak juga terjadi perbuatan yang dapat menciderai keabsahan suatu akad salah satunya adalah pembatalan sepihak. Beberapa kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli setelah perjanjian tersebut disepakati. Seperti dalam jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri batik berdasarkan hasil survey yang telah peneliti lakukan di Outlet Fitriss Batik Mandiri yang mana pembatalan sepihak terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu dari sisi pelaku usaha adanya pembatalan sepihak adalah karena kesalahan saling percaya dengan latar saling mengenal antara pengrajin batik dengan customer dan minimnya pengalaman dalam hal hukum perjanjian tertulis serta sudah terbiasa tidak mengindahkan akad perjanjian. Pembahasan ini akan menyampaikan analisis yuridis terkait urgensi penerapan akad istishna' dalam menyelesaikan permasalahan pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli di UMKM Fitriss Mandiri Batik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Dalam mendapat data peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan teori jual beli dalam islam, akad istishna', dan sosiologi hukum.

Berdasarkan analisis tersebut menyimpulkan bahwa pada UMKM Fitriss Mandiri Batik tidak menerapkan prinsip perjanjian Syariah sehingga penulis menawarkan akad istishna' dalam transaksi yang dilakukan karena sering terjadi resiko kerugian bagi pemilik batik dikarenakan banyak perbuatan pembatalan sepihak.

Kata Kunci: *akad istishna'*, perjanjian mengikat dan pembatalan sepihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The contract is an important instrument in buying and selling activities, contract or can be called an agreement where an act has the aim of binding someone with everything that has been agreed upon. However, there are also many actions that can injure the validity of a contract, one of which is unilateral cancellation. Several incidents of unilateral cancellation made by the buyer after the agreement was agreed. As in buying and selling batik at the Fitriss Mandiri UKM, batik based on the results of a survey that researchers have conducted at the Fitriss Batik Mandiri Outlet where unilateral cancellations occur due to several factors, namely from the business actor's point of view that unilateral cancellations are due to a mistake in mutual trust with a background of knowing each other between batik craftsmen with customers and lack of experience in terms of written agreement law and are used to ignoring contracts. This discussion will present a juridical analysis regarding the urgency of applying the istishna contract in resolving the problem of unilateral cancellation in a sale and purchase transaction at Fitriss Mandiri Batik UMKM.

This type of research is field research, namely data obtained directly from field research (the community). In obtaining data the researcher conducted interviews, observation and documentation,

Based on the analysis that has been done, the author concludes that the UMKM Fitriss Mandiri Batik does not apply the principle of a Sharia agreement, so the author offers an istishna contract in transactions carried out because there is often a risk of loss for batik owners due to many acts of unilateral cancellation.

Keywords: istishna contract, binding agreement and unilateral cancellation.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salma Nurus Syarofah
NIM : 19103080090
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Urgensi Penerapan Akad Istishna' atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik (Studi Kasus UMKM Fitriss Mandiri Batik)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkam agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Pembimbing



A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-879/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* ATAS PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATIK (STUDI KASUS UMKM FITRISS
MANDIRI BATIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA NURUS SYAROFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080090
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64df0682911f7

Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64de266ee84fd

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64ca3dbe11e98

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 64e2bd9720f45

Yogyakarta, 19 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salma Nurus Syarafah
NIM : 19103080090
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *"Urgensi Penerapan Akad Istishna' atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik (Studi Kasus UMKM Fitriss Mandiri Batik)"*

adalah hasil penelitian penelitian karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan hanya karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

YAKIN BISA, PASTI BISA, HARUS BISA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua penulis Dr. Muassisul Khoiri Sisran M. Pd.I., ibu Umi Fitriyah M. Pd.I yang selalu mendoakan di setiap sujudnya, Saudara penulis M Fikri Shofaul Khoiri, Ahmad Sabiq Al-mu'tashim Billah yang memberikan dukungan dan semangat serta orang-orang terdekat yang selalu mendukung setiap langkah saya

Teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitan saya

Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk kita semua
Aamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَّعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhirKata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----- َ -----	Fatḥah	Ditulis	A
2	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	I
3	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi berjudul “Urgensi Penerapan Akad Istishna’ atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik (Studi Kasus UMKM Fitriss Mandiri Batik)”

Penelitian ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Makhrus., S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan segenap kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, serta keikhlasan dalam membantu, dan senantiasa sabar dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penulis ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
8. Owner beserta karyawan Fitriss Mandir Batik yang telah berkenan menjadi objek penelitian tugas akhir ini dan telah berkenan memberikan ilmu terkait proses pembuatan batik.
9. Saudara kandung penulis: M. Fikri Shofaul Khoiri, Ahmad Sabiq AlMu'tashim Billah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat dekat penulis: Rizka Isnata, Bs. Dita Fitri, Triya Novita Sari, Agustina Setyawati, Wahidah Al Husna, Fia Hana Febiola, Rika Ardiana, Marfuah R, Dwi Fena Waryanti, Musdalifatun Imus, Erni Purwaningsih, Acih Lestari, Rizki Nur Oktavia, Oktaviani Sari.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2023
Penulis

Salma Nurus Syarofah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
A. Konsonan Tunggal	viii
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah	ix
C. Ta' Marbutoh di akhirKata	x
D. Vokal Pendek	x
E. Vokal Panjang	x
F. Vokal Rangkap.....	xi
G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.....	xi
H. Kata Sandang Alim+Lam.....	xi
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.....	xi
J. Pengecualian	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Telaah Pustaka	11
D. Kerangka Teoritik	15
E. Metodologi Penelitian	21
F. Sistematika Pembahasan	24

BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Jual Beli dalam Islam	26
B. Akad Istis}na'	34
C. Sosiologi Hukum.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PELAKSANAAN JUAL BELI PESANAN DI DESA SIDOMUKTI	49
A. Kondisi Desa	49
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli dan Pembatalan Sepihak di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang	53
BAB IV PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATIK DI UMKM FITRISS MANDIRI BATIK	60
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik ...	60
B. Penyebab terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik.....	66
C. Bagaimana upaya penyelesaian pembatalan sepihak berdasarkan akad istis}na' pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (Muamalah) di era globalisasi terjadi sangat beragam guna mencapai kebutuhan maupun keinginan. Akan tetapi, dalam bermuamalah tidak sedikit masyarakat yang tidak mengindahkan mekanisme jual beli agar tercapainya tujuan dari jual beli yaitu terciptanya pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui transaksi tukar menukar harga dengan barang sebagai kepemilikan antara penjual dan pembeli,¹ sehingga menghadirkan keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti halnya adanya pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli oleh konsumen Fitriss Batik Mandiri yang merupakan tindakan menciderai tujuan *Maqasidus Syari'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam bermuamalah.

Oleh karena itu pentingnya mempelajari teori jual beli yang sesuai syariat islam guna mencapai jual beli yang sah melalui kesepakatan dan pemindahan kepemilikan barang sebagaimana pandangan Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Imam An-Nawawi terkait jual beli adalah “Tukar menukar harta dengan harta yang lain yang berdampak pada

¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018) hlm. 38.

kepemilikan”². Seperti halnya transaksi jual beli batik pada UMKM Fitriss Mandiri batik dimana pembeli membuat barang pesanan yang kemudian timbul transaksi pembayaran atas kesepakatan barang. Dengan adanya pembayaran dan penyerahan barang maka barang tersebut telah beralih kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dasar melakukan jual beli juga dipertegas dalam HR. Bazaar yaitu :

— عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ —؟ أَلْكَسْبُ أَطْيَبُ
، عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ — وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Jual Beli menurut syara’ yaitu memberikan kepemilikan harta kepada orang lain dengan tukar menukar sesuatu sesuai syariat yang berlaku serta pengalihan kepemilikan manfaat yang diperbolehkan syara’ dengan pembayaran harga yang sesuai.³ Transaksi jual beli dapat berjalan sempurna apabila memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat islam, dan sah nya kegiatan jual beli tidak lepas dari pelaksanaan akad yang sesuai. Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah 5:1 menjelaskan agar manusia senantiasa taat pada akad-akad yang telah ditentukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا الْعُقُودَ

Kementrian Agama Republik Indonesia memberikan penafsiran terkait ayat diatas, yaitu pemberian kata perintah di awal ayat kepada kaum beriman agar menunaikan janji-janji nya, baik janji kepada Allah

² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hlm. 1-2.

³ Mubarak Abu Hazimah, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib 2*, (Kediri: Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2019) hlm. 1.

SWT maupun janji kepada sesama manusia dengan ketentuan janji tersebut tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.⁴

Akad merupakan instrumen penting di dalam kegiatan jual beli, akad atau dapat disebut dengan perjanjian dimana suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mengikat seseorang dengan adanya segala sesuatu yang telah disepakati. Al-Qur'an memberikan penjelasan terhadap kata yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu kata akad dan janji. Akad (*al-aqdu*) secara bahasa memiliki arti ikatan (*al-rabt*) yaitu perhimpunan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi satu.⁵

Namun dalam transaksi jual beli, tidak sedikit yang mengalami kesalahan selama bertransaksi. Beberapa kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli setelah perjanjian tersebut disepakati. Seperti dalam jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri batik berdasarkan hasil survey yang telah peneliti lakukan di Outlet Fitriss Batik Mandiri yang mana pembatalan sepihak terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu dari sisi pelaku usaha adanya pembatalan sepihak adalah karena kesalahan saling percaya dengan latar saling mengenal antara pengrajin batik dengan customer dan minimnya pengalaman dalam hal hukum perjanjian tertulis serta sudah terbiasa tidak mengindahkan akad perjanjian. Sehingga

⁴ <https://tafsirq.com> /12 Januari 2023

⁵ Gemala Dewi,Wirdayaningsih,Yeni Sama Barlingti, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 45.

menimbulkan adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana konsumen membatalkan pesanan batik sedangkan uang muka atau *down payment* telah dibayarkan dan diminta kembali hanya dengan alasan tidak jadi membeli.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Siti customer Fitriss Mandiri Batik yaitu transaksi diawali dengan pemesanan produk batik hingga sampai pada kesepakatan transaksi jual beli dan proses pengerjaan batik dilakukan. Pembatalan sepihak dirasa hal biasa dan menjadi resiko pemilik dikarenakan minimnya pengetahuan dengan latarbelakang pemikiran masyarakat yang keras.⁷

Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mencakup berbagai resiko kegagalan serah terima barang dan pentingnya pemberlakuan akad jual beli sesuai syariat islam baik secara lisan dan tertulis seperti menggunakan surat perjanjian. Jika tidak diberlakukan akad jual beli demikian, maka akan adanya pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa disertai alasan yang sesuai dengan pembatalan.

Adapun syarat sah perjanjian sesuai dengan syariat islam ialah :

a) Subjek Perikatan (*Al-'Aqidain*) yaitu pelaku akad yang terdiri dari satu atau banyak orang yang berperan sebagai pelaku akad maupun wakil dari pelaku akad dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

⁶ Wawancara dengan Umi Fitriyah owner Fitriss Batik, tanggal 30 Oktober 2022 di Outlet Fitriss Batik

⁷ Wawancara dengan Siti customer Fitriss Batik, tanggal 30 Oktober 2022 di rumah

b) Objek Perikatan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu barang atau uang yang digunakan dalam transaksi sebagaimana akad dalam jual beli, hadiah dalam akad *hibah*, barang gadai yang menjadi objek dalam akad *rahn*, dan lain sebagainya.

c) Ijab qobul (*Ṣigatul 'Aqdi*) yaitu dua orang yang melakukan akad dengan melakukan kesepakatan atas tujuan kehendak mereka.

d) Tujuan Perikatan (*Mauḍu' Al 'Aqd*) dalam melakukan akad, salah satu hal terpenting adalah menentukan tujuan dalam perikatan, bagaimana keinginan adanya perjanjian tersebut.⁸

Demikian perjanjian merupakan kegiatan yang hidup ditengah masyarakat dengan berbagai kebutuhan dan tujuan hadirnya sebuah perjanjian atau akad. Oleh karena itu, salah satu kajian perjanjian atau akad jual beli batik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti merupakan kajian penelitian penulis.

Transaksi akad jual beli batik merupakan akad atau perjanjian antara pengrajin Fitriss Mandiri batik dengan pihak pembeli yang dilakukan secara lisan. Dimana adanya kesalahan dalam ber akad yakni kesepakatan terjadi hanya perantara kata-kata dan tidak tertulis. Hal demikian dilakukan karena merasa saling kenal dan sudah membiasakan perjanjian secara lisan tanpa mengindahkan ketentuan perjanjian sesuai syariat.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm. 127.

Adapun pelaksanaan perjanjian yang sering dilakukan, kadang timbul permasalahan yang tidak diinginkan seperti tidak adanya pemenuhan kewajiban yang telah disepakati oleh salah satu pihak. Dalam permasalahan jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik ialah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Pembeli karena minimnya pengetahuan tentang resiko adanya pembatalan sepihak dalam jual beli.

Hal demikian sangat menarik untuk diteliti, yaitu perjanjian jual beli batik dilakukan dengan para pihak yang saling mengenal sehingga tidak mengindahkan pemberian ketentuan perjanjian. Sehingga terjadinya jual beli batik secara lisan yang seharusnya dalam jual beli batik memerlukan waktu dan digolongkan dalam jual beli pesanan dengan menggunakan ketentuan *akad istisna'* dalam perjanjian nya.

Menurut Hasanuddin (Sekretaris Komisi Fatwa DSN MUI “Dalam akad salam, barang bersifat *mišli* (Jelas keberadaan dan wujud barang atau sudah ada contoh barangnya) sedangkan pada akad *istisna'* barang bersifat *qilmi* (Tida jelas keberadaan dan bentuk barang atau barang tersebut masih dalam gambar atau belum ada wujudnya) yang mana perlu adanya pemesanan dan proses pembuatan barang.⁹

Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) memberikan penjelasan terkait akad *istisna'* yang mana adanya akad antara dua pihak yaitu pembeli (*Mustašni'*) dan penjual (*Šani'*) terkait spesifik pemesanan barang

⁹ Universitas Islam An Nur Lampung, "Jual Beli Salam dan Istisna'" <https://an-nur.ac.id/jual-beli-salam-dan-istishna-serta-perbedaanya/> diakses pada 10 Februari 2023

seperti kriteria dan motif yang diinginkan dan telah disepakati oleh kedua pihak. Yaitu penjual dan pembeli yang mana penjual wajib menyediakan barang dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan barang pesanan. *Šani* menyiapkan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁰

Dalam transaksi jual beli, tidak sedikit yang mengalami kesalahan selama bertransaksi. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mencakup berbagai resiko kegagalan serah terima barang dan pentingnya pemberlakuan akad jual beli baik secara lisan dan tertulis seperti menggunakan surat perjanjian. Jika tidak diberlakukan akad jual beli demikian, maka akan adanya pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa disertai alasan yang sesuai dengan pembatalan.

Untuk itu perlunya mencantumkan aturan pemutusan transaksi dalam perjanjian jual beli agar meminimalisir adanya pembatalan sepihak dan juga untuk menaungi kerugian yang ditimbulkan baik oleh penjual maupun pembeli. Demikian transaksi jual beli pada UMKM Fitriss Mandiri Batik yang perlu lebih memperhatikan mekanisme transaksi jual beli baik berdasarkan islam maupun undang-undang. Transaksi jual beli menurut fiqh muamalah yaitu jual beli dapat sah dan tertata apabila disertai akad yang jelas seperti dalam transaksi jual beli pesanan batik yaitu dengan menggunakan akad *istishna'*. Proses transaksi pemesanan batik pada UMKM Fitriss Batik dilakukan dengan pihak pembeli mendatangi

¹⁰Rully Desthian Pahlephi, Detik Finance, "Akad Istishna' adalah: Syarat, Skema dan hal yang membatalkannya" <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361701/akad-istishna-adalah-syarat-skema-dan-hal-yang-membatalkannya>. diakses pada 10 Februari 2023

pengrajin batik untuk memesan batik yang diinginkan dengan memilih motif dan jumlah kain batik yang diinginkan. Setelah adanya kesepakatan, maka proses pembuatan batik dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu diperlukan penerapan akad jual beli yang gamblang dan sesuai syariat. Maka berdasarkan observasi tersebut, peneliti ingin membahas lebih dalam faktor adanya pembatalan yang dilakukan secara sepihak serta penyelesaian masalah oleh para pihak dengan formulasi judul **“Urgensi Penerapan Akad *Istisna*’ atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik”**. Penelitian ini dirasa penting dilakukan karena dapat membantu masyarakat dalam mempelajari lebih luas terkait resiko dan hukum pembatalan sepihak dalam suatu akad atau perjanjian serta dapat memberikan pemahaman bagaimana penyelesaian kerugian yang diakibatkan menurut *Maqoshidus Syari’ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembatalan sepihak berdasarkan akad *istisna*’ pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian poin permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik
2. Untuk mengetahui mengapa pembeli melakukan pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik, serta apa saja faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sepihak terhadap transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik dengan akad *istisna'*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan mengangkat judul “Urgensi Penerapan Akad *Istisna'* atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik” adalah bentuk dari keingintahuan penulis terhadap hukum dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penerapan akad yang jelas dalam bertransaksi jual beli, penyelesaian masalah pembatalan sepihak dengan menggunakan akad *istisna'* serta bagaimana dapat terjadinya pembatalan sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi pengrajin batik Fitriss Mandiri dikarenakan kegagalan serah terima barang. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan bagaimana perkebagangan hukum islam dalam mengatasi permasalahan dalam jual beli.
- b. Dapat menjadi ukuran evaluasi sejauh mana implementasi perjanjian lisan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkaitan.
- c. Sebagai acuan penelitian serupa selanjutnya serta dapat dikembangkan lebih baik sesuai perkembangan keilmuan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penulis berharap agar hasil penelitian dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi pembaca terkait hukum pembatalan secara sepihak jual beli dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan.
- b. Bagi UMKM Fitriss Mandiri Batik dan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Dendang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait pentingnya penerapan akad *istisna'* dalam jual beli pesanan batik serta dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan hukum islam pada umumnya. Serta bagaimana resiko dan larangan pembatalan sepihak.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis telusuri dan teliti tentang Urgensi Penerapan Akad *Istisna'* atas Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik pada penelitian terdahulu terdapat beberapa judul yang ditemukan oleh peneliti, diantaranya:

Penelitian karya Indra Lesmana berjudul “Pembatalan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Waringin”. Penelitian ini menjelaskan terkait pembatalan sepihak yang terjadi dalam transaksi jual beli buah kelapa petani Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana fokus penelitian terletak pada isi perjanjian jual beli yang menyebabkan timbulnya pembatalan sepihak. Jual beli buah kelapa dapat sah apabila di dalamnya terdapat akad/perjanjian yang mengikat antara pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Penelitian karya Indra Lesmana mengkaji permasalahan berdasarkan pada perspektif hukum islam, KUHPerdara dan KHES. Berdasarkan KUHPerdara dan KHES perjanjian antara petani dan pengepul merupakan perjanjian sah dan mengikat dikarenakan telah sesuai ketentuan. Adapun faktor pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani adalah ketidaksesuaian ketetapan harga dan waktu pada saat pengambilan buah. Dimana hal tersebut dirasa sebagai perbuatan melawan hukum

(PMH) yang mana pihak pengepul dapat meminta ganti rugi kepada petani sesuai pada pasal 1267 KUHPerdara dan pasal 38 KHES. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan kedua belah pihak telah menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa adanya ganti rugi dan hanya diberikan pengembalian uang muka.¹¹

Adapun perbedaan penelitian oleh Indra Lesmana dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian, pihak yang melakukan pembatalan sepihak dan objek pembatalan sepihak dimana pada penelitian Indra Lesmana adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani (produsen) dan berlokasi di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan pada penelitian penulis yaitu Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* (Konsumen) batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Penelitian Linda Fitriyani dengan mengangkat permasalahan pembatalan sepihak jual beli kendaraan oleh konsumen yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah”. Penelitian Linda Fitriyani menjelaskan terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi pembatalan jual beli kendaraan di Showroom JK Rizky Sidomulyo seperti halnya ketidak sesuaian spesifikasi kendaraan yang telah dibeli dengan harga yang ditawarkan oleh penjual

¹¹ Indra Lesmana, “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Kalimantan Tengah* (2021)

yang dirasa harga tersebut terlalu tinggi serta ketidaksetujuan anggota keluarga atas transaksi jual beli kendaraan. Untuk itu, dalam peraturan konsumen wajib membayar ganti rugi sebesar 2% dari total pembelian sebagai ganti rugi.

Pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen dalam hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah, karena jual beli tersebut telah dianggap sah dan telah sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah maupun hukum perdata. Adapun faktor batalnya akad karena ditentukan oleh para pihak yang berakad, adanya pembatalan oleh salah satu pihak dan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Adapun perbedaan penelitian Linda Fitriyani dengan penulis adalah dalam penelitian ini membahas satu masalah pembatalan pada jual beli kendaraan. Sedangkan penulis mengambil fokus pembahasan pada jual beli dengan pesanan yang mana menggunakan akad *istisna'*.¹²

Penelitian Ilham Dwi Hastomo berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyelesaian Pembatalan dalam Akad Istisna'" dimana penelitian memiliki fokus permasalahan pada penyelesaian pembatalan akad *istisna'* di pengrajin Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang mana hasil penelitian berupa keselarasan praktek

¹² Linda Fitriyani "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Pungur Lampung Tengah" *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro* (2020)

penyelesaian pembatalan dalam jual beli furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dimana bermula dengan proses jual beli dan perjanjian yang dilakukan telah sesuai dengan hukum islam karena system yang digunakan termasuk dalam *ba'i istis'na'* dengan metode pembayaran yang dilakukan dapat dilakukan diawal dengan pelunasan pembayaran telah disepakati baik secara langsung atau dengan cicilan dengan rincian waktu yang telah ditetapkan dan disepakati.

Adapun perbedaaan skripsi karya Ilham Dwi Hastomo dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian berupa furniture sedangkan penulis menggunakan transaksi jual beli batik, serta permasalahan terkait pembatalan pada skripsi Ilham Dwi Hastomo hanya berupa pembatalan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan sedangkan dalam penelitian penulis mengangkat fokus masalah pada pembatalan sepihak dengan konsekuensi kerugian yang dialami oleh penjual apabila tidak terdapat solusi tepat dalam mengatasi permasalahan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Komang Mila T,Si Ngurah Ardhya,I Nengah Suastika dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Driver Online Grab dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak oleh Konsumen di Kota Singaraja” yang mana membahas mengenai akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam pemesanan *driver online* Grab. Adapun akibat

¹³ Ilham Dwi Hastomo “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyelesaian Pembatalan dalam Akad Istishna” Skripsi *Universitas Islam Negeri Walisongo* (2021)

hukum dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen Grab adalah sanksi serta gugatan ganti rugi dari *driver online*.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini untuk menganalisis Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik. Penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. Jual Beli dalam Islam

Pentingnya pengetahuan terkait jual beli dalam islam agar terhindar dari resiko kerugian antara pembeli dan penjual terkait bagaimana jual beli yang sah dan tidak merugikan. Islam merupakan agama yang mengatur terkait hubungan yang berkeeseimbangan antara aqidah, ibadah dan muamalah. Kegiatan jual beli merupakan implementasi usaha dari teori manusia merupakan makhluk social. Jual beli yang dianggap sah menurut syariat itu harus sesuai syarat dan rukunnya. Dalam jual beli terdapat syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun Jual beli dibagi menjadi 4 (empat) diantaranya.¹⁵

¹⁴ Komang, Si Ngurah, I Nengah "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Driver Online Grab dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak oleh Konsumen di Kota Singaraja" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 5 No.2 (2022)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51693> (14 Februari 2023)

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk., "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71.

a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Menurut para ulama fiqih orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli harus memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Berakal. Orang yang melakukan jual beli haruslah balig dan berakal, apabila orang yang berakad itu mumayiz maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Maksudnya, yang melakukan akad itu dua orang yang berbeda, seseorang tidak boleh bertindak dalam waktu yang bersamaan (sebagai penjual sekaligus pembeli).

b. Shighat (lafal ijab dan qobul)

Para ulama fiqih bersepakat bahwa syarat wajib Shighat (lafal ijab dan qobul) ada tiga macam yaitu:¹⁶

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qobul telah balig dan berakal
- 2) Qobul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis

c. Barang yang dibeli

Syarat-syarat terkait barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih) dibagi menjadi empat, yaitu:¹⁷

¹⁶ *Ibid* hlm. 72.

- 1) Barang tersebut ada, jika barang tidak ada ditempat pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati saat melakukan akad.

d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar pengganti barang (harga barang) para ulama fiqih menyebutnya al-tsaman, artinya harga pasar yang berlaku di masyarakat secara aktual. Syarat dari al-tsaman yaitu: ¹⁸

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan saling menukar barang,

maka harga barang yang dijadikan nilai tukar tersebut harus sama

Syarat sah nya jual beli adalah adanya akad atau perjanjian mengikat agar jual beli dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya resiko kerugian antara penjual dan pembeli. Menurut Pitlo, perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum Harta benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan satu pihak sebagai penerima hak

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk., "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75-76.

¹⁸ *Ibid* hlm. 76.

atau pemegang hak, pihak lain Sebagai pengemban tugas dengan kewajiban untuk berprestasi.¹⁹ Prinsip mengikat atau *pacta sunt servanda* Tekankan bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh isi perjanjian, tetapi juga oleh prinsip-prinsip moralitas, etika dan adat istiadat, dan setiap perjanjian yang dibuat secara hukum mengikat.²⁰

Perjanjian dalam hukum Indonesia berasal dari dua sumber, Yaitu: (1) Perjanjian, dan (2) Pasal 1233 UU Pasal 23 KUH Perdata baik karena perjanjian (perjanjian) atau karena undang-undang perilaku. Dalam hukum Islam, akad secara etimologis adalah *Al-Rabtu baina atraf al-syai'*, penghubung antara dua ujung perkara. makna Bahasanya bisa dimengerti dan kontrak adalah kesepakatan Saling mengikat antara kedua pihak yang terlibat berdagang.

2. Akad Istiṣna'

Dalam hukum Islam, akad secara etimologis adalah *Al-Rabtu baina atraf al-syai'*, penghubung antara dua ujung perkara. makna Bahasanya bisa dimengerti dan kontrak adalah kesepakatan Saling mengikat antara kedua pihak yang terlibat berdagang.²¹ Dua puluh empat Secara terminologis, kata kontrak memiliki dua arti, keduanya pengertian umum atau khusus. Secara umum, lingkaran Mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah beriman Kontrak adalah segala

¹⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 16.

²⁰ Sinaga, N. A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, 7(2) t.t., 2018, 107-120.

²¹ Moh. Mufid, *Kiadah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 109.

sesuatu yang lahir dari suatu perjanjian Kehendak para pihak dalam kontrak, atau kehendak salah satu pihak pihak atau dari kedua belah pihak. Dan akad menurut arti khusus adalah ikatan antara kedua belah pihak Ijab dan Kabul dengan cara yang ditentukan oleh pemberi efek pada objek Aturan ini menyatakan bahwa setiap kontrak memberi Implikasi atau Konsekuensi Hukum.

Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) memberikan penjelasan terkait akad *istiṣna'* yang mana adanya akad antara dua pihak yaitu pembeli (*Mustashni'*) dan penjual (*Shoni'*) terkait spesifik pemesanan barang seperti kriteria dan motif yang diinginkan dan telah disepakati oleh kedua pihak. Yaitu penjual dan pembeli yang mana penjual wajib menyediakan barang dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan barang pesanan. *Shoni'* menyiapkan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak²²

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala lain²³ Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- a. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "*interpretative understanding*"

²²<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361701/akad-istishna-adalah-syarat-skema-dan-hal-yang-membatalkannya>. diakses pada 10 Februari 2023

²³ Munawir, Sosiologi Hukum, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm 1.

para sosiologi hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.²⁴

- b. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
- c. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, factor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.²⁵
- d. Menganalisis kebenaran empiris suatu peraturan perUUan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.²⁶
- e. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai obyek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian

²⁴ Sabina Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 141

²⁵ Zulfan Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 23-24

²⁶ Yesmil Anwar, *Adang, Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm 113.

normative, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.²⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a) Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field study*), karena permasalahan yang terjadi secara fundamental berhubungan langsung dengan transaksi jual beli (Muamalat). Berdasarkan objek yang dikaji oleh peneliti, maka penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di Outlet Fitriss Mandiri Batik di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.
- b) Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan merupakan metode dalam menemukan data dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisis beberapa literatur seperti buku dan referensi lainnya dipergustakaan, maupun web yang berkaitan dengan pembahasan penelitian berupa akad *istisna'*, pembatalan sepihak dan jual beli yang ada di UMKM Fitriss Mandiri Batik.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm 8

Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah penelitian yang mendeskripsikan data yang didapat dari lapangan seperti latar belakang terjadinya pembatalan sepihak oleh *customer* Fitriss Batik, dan berapa jumlah pesanan yang dibatalkan oleh pembeli serta bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi, yang untuk selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan landasan teori deskriptif empiris sebagai rujukan dalam menganalisis permasalahan yang ada pada UMKM Fitriss Mandiri Batik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yaitu penelitian normative.²⁸ Demikian peneliti akan mempelajari masalah yang ada dengan mengkaji teori dan praktik dalam transaksi jual beli di UMKM Fitriss Mandiri Batik. Peneliti melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan urgensi penerapan akad istisna' atas pembatalan sepihak pada transaksi jual beli di Fitriss Mandiri Batik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Sutrisno mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Oleh karena itu observasi membuat

²⁸ Soekanto, S. dan Mamudji, S., *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. XI: Jakarta Indonesia: Rajawali Press, 2009) Hlm. 14-15

peneliti dapat lebih mudah dalam mengolah informasi dan mengkaji permasalahan yang ada²⁹.

b) Indepth Interview

Merupakan wawancara mendalam yang mana proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas. Wawancara kepada *owner* Fitriss Batik untuk mencari data terkait berapa kali terjadinya pembatalan sepihak oleh *customer* Fitriss Batik, dan berapa jumlah pesanan yang dibatalkan oleh pembeli serta bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya informan penulis adalah *customer* Fitriss Mandiri Batik dengan data yang dituju adalah latar belakang terjadinya pembatalan sepihak oleh *customer* Fitriss Batik, bagaimana persetujuan penyelesaian masalah dari pihak *customer* Fitriss Mandiri Batik. Adapun Wawancara merupakan proses menggali informasi dan masalah yang menjadi faktor adanya pembatalan sepihak.

5. Analisis Data

Menggunakan metode deduktif yang mana analisis data dengan menggunakan metode deduktif merupakan menarik kesimpulan dari masalah umum untuk mendapatkan hasil khusus. Analisa dilakukan dengan metode kualitatif dengan informasi terkait permasalahan yang digali melalui tahapan Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber yang dikemas menjadi narasi rinci.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, 2018)hlm. 109.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berupa pendahuluan dengan fokus poin latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II yaitu landasan teori dimana menjadi sub bab dalam menjelaskan akad, pengertian, rukun, syarat dan dasar hukum terkait akad secara global dan akad istisna' serta mekanisme pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli.

Bab III merupakan sub bab dalam mengupas data pendukung yang digunakan dalam penelitian yang mana berisi letak geografis yang mempengaruhi masyarakat setempat dalam transaksi jual beli batik yaitu di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab IV berisi gambaran terhadap hasil penelitian dan pembahasan peneliti terkait rumusan masalah dimana membahas praktek jual beli serta analisis hukum islam terkait masalah yang diangkat yaitu pembatalan sepihak akad istisna' terhadap jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik Desa Sidomukti

Bab V menjadi bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi poin dan solusi permasalahan berupa kesimpulan, saran dan penutup terhadap penelitian yang telah dilakukan agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat pembaca.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Urgensi Penerapan Akad Istisna’ atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik” adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli Batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama informan, penulis mendapatkan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh UMKM Fitriss Mandiri Batik dalam transaksi jual beli batik, diantaranya :

- e) Mendatangi outlet untuk memesan batik
- f) Pelanggan akan dilayani oleh *customer service* terkait bagaimana sistem pemesanan batik
- g) Untuk pemesanan batik lebih lanjut, maka pembeli akan bertemu dengan *owner* fitriss mandiri batik guna negosiasi motif batik, jumlah pesanan, kain yang digunakan dan waktu pembuatan batik.
- h) Setelah kelengkapan ketentuan batik yang akan dipesan, penjual dan pembeli, pembeli dapat menyertakan uang *DownPayment* .

Untuk ketentuan uang DP di Fitriss Mandiri Batik dapat disertakan dan dapat juga tidak menyertakan uang *downpayment*.

Adapun transaksi jual beli yang dilakukan melalui sistem pemesanan ini diselesaikan pada waktu yang disepakati kedua belah pihak dalam akad, sedangkan sistem pembayarannya dapat diselesaikan secara tunai atau dengan *Down Payment* (DP).

Berdasarkan mekanisme yang terjadi dilapangan, proses jual beli pesanan di Fitriss Mandiri Batik sudah sesuai dengan ketentuan syariat dalam akad istishna' akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian mengikat dimana tidak adanya kontrak yang jelas antara penjual dan pembeli.

Kemudian menuju pilar Istishna, UMKM Batik mengisi unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Muslim (pembeli). Saksi dari seseorang yang memesan produk. Kemudian seseorang menyetujui kesepakatan itu, kemudian mereka disebut sebagai pembeli dan kontrak penjualan terbentuk jika pembeli.
- 2) Muslim ilayh (penjual). Penjual adalah orang yang menjual barang kepada pembeli. Pengusaha sebagai penjual menerima pesanan pembeli dan kemudian memenuhi kewajibannya.
- 3) Tāman (modal atau uang). Uang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kontrak bisnis dan penjualan.

- 4) Muslim fihi. Kontrak antara para pihak harus memuat barang dagangan. Jika tidak ada perdagangan, perdagangan dianggap batal. Jika sehubungan dengan Perjanjian Istishna, maka jual beli langganan telah dan akan terus menjadi kebiasaan bagi seluruh masyarakat dan tanpa keberatan. Dengan demikian akad Istishna menjadi akad umum.
- 5) Şigat (Izin dan Kabul). Dalam jual beli Islam, ijab dan qabul harus dibicarakan antara penjual dan pembeli dengan kedua pihak yang berakad. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

1. Penyebab terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik

Berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat sekitar, pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dikarenakan :

- A. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait resiko pembatalan sepihak minimnya pengetahuan agama terkait resiko dan larangan pembatalan sepihak dalam jual beli ditambah dengan mayoritas masyarakat Sumatera memiliki pribadi yang keras sehingga menjadikan hal tersebut membudaya. Menganggap sepele perihal pembatalan sepihak dalam jual beli merupakan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, terutama penjual batik, dikarenakan proses pembuatan batik telah berlangsung.

Sehingga menciderai salah satu instrument *Maqāṣidus Syariah* yaitu *Hifzūl 'amal* (Menjaga Harta).

B. Perjanjian yang ada di Fitriss Mandiri Batik tidak memiliki kekuatan mengikat

Oleh karena itu, dalam menganalisis penyebab terjadinya pembatalan sepihak dalam UMKM Fitriss Mandiri Batik penulis mengacu pada teori sosiologi hukum menurut Prof. Gerald Turke, ada tiga pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat.

2. Upaya penyelesaian pembatalan sepihak berdasarkan akad istiṣna' pada transaksi jual beli batik di UMKM Fitriss Mandiri Batik

Penyelesaian dalam permasalahan ini merupakan penyelesaian secara damai atau sewenang-wenang, agar tidak timbul masalah yang berlarut-larut di antara para pihak dan hubungan persahabatan antar manusia dapat tetap terjaga. Perdamaian adalah tindakan pertama ketika telah terjadi perselisihan antara para pihak, sehingga sampai perdamaian tercapai, masalah ini dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak lain. Konsiliasi melalui arbitrase adalah penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga, yang diyakini kedua belah pihak mampu menyelesaikan masalah tersebut dan karena mereka sebagai pihak

ketiga memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta berhak mengambil keputusan yang biasa diambil. . tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

3. Pembatalan akad jual beli harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan di atas. Dalam hal pengakhiran yang dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak lain, dapat diasumsikan bahwa masih ada ikatan hukum antara para pihak sampai dengan berakhirnya kontrak yang telah disepakati. Titik perbandingan untuk akad adalah 'an taradīn minkum, yaitu saling riḍa antara pihak-pihak yang berkontrak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat keterbatasan penulis terkait penelitian terhadap penyelesaian pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli batik. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan dapat memperdalam faktor-faktor adanya pembatalan sepihak.

Serta dapat melakukan pengembangan variable dan Teknik analisis agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2. Untuk produsen Fitriss Mandiri Batik, diharapkan agar kesalahan atau masalah yang sama tidak terjadi lagi pada saat pelaksanaan akad, sebaiknya produsen memiliki prosedur tertulis yang jelas sehingga dapat dijadikan acuan dalam jual beli. Lebih baik bagi produsen dan konsumen untuk membuat kontrak penjualan jika mereka saling memenuhi kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Dari produsen, yang menyelesaikan pesanan hingga pengiriman, dari konsumen, yang menyelesaikan pembayaran, hingga pembayaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta, 2012.

B. Hadis

Al-Arba'in an-Nawawiyah, (Beirut: Dar el-Minhaj, cet pertama, 2009, hlm 44). diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari No. 52, 2051 dan Muslim No. 1599.

C. Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 2010).

Fuadi, Munir, *Sosiologi Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Girindra, Aisjah, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998).

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*.

Rohman, Abdul, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Scharf, Betty R, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Saksi*, Bandung, CV Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Thalib, Hambali *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011).

D. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk.

PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

E. Sosiologi Hukum

Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Kencana,2020), Cet.1.

Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rineka, 2006).

Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

Ni'mah, Zulfan *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).

Saebani, Beni Ahmad *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).

Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet 3.

Ujianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika, 2011).

Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasiondo, 2007

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006).

F. Jurnal

Faidah, Mutimmatul, *Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara*, (*Jurnal Studi Keislaman*).

Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal: Yes Or No*, (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Cetakan 1, 2020).

Latifah, Umi, *Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus*, *Journal of Indonesian Sharia Economics* (Vol 1 No.1 Maret 2022).

Limenta, dkk, *Disabling Labeling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives*, *Jurnal World Trade Review* (Vol 17, No 03, Juli 2018).

Muhamad, *Tantangan dan Pelang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* (vol. 2 No. 1 Tahun 2020).

G. Lain-Lain

Muhlisin, Ahmad, *Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024, Kementerian Pembangunan Nasional Indonesia, 2019.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

<http://konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproeksi-terus-naik> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

<https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/mejayan/01/12/2022/minim-produk-umkm-bersertifikat-halal-di-kabupaten-madiun/> diakses pada Jumat, 10 Februari 2023.

<https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/12/2022/baru-352-produk-umkm-di-magetan-yang-bersertifikasi-halal/> diakses pada Sabtu, 27 Mei 2023, pukul 22.10.

<https://suara.ngawikab.go.id/2022/12/08/320-umkm-ngawi-terima-sertifikat-halal/> diakses pada Satu, 27 Mei 2023 pukul 22.10.

<https://pacitanku.com/2023/01/28/rumah-bumn-pacitan-targetkan-1000-sertifikat-halal-untuk-umkm-selama-2023/> diakses pada Sabtu, 27 Mei, pukul 22.16.

ptsp.halal.go.id diakses pada tanggal 10 Mei 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA